

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 69.

dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai pengganti dari perkataan "strafbaar feit" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "strafbaar feit" tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari "Strafbaar feit" merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.²

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (Verbrechen atau Crime). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu strafbaar feit yang berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm 28.

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” (dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, 1955).⁴ Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.⁵ Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf" dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" diartikan "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman Bassar, mempergunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan “strafbaar feit”, dengan mengemukakan alasan “istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Di samping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, umpamanya di dalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus.³ Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat

³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 69

mengenai istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Indonesia, Sudarto menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat di terima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*sociologische gelding*”.

Pendapat dua sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perkataan "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat- sifatnya yang khas. Untuk memberi gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Lamintang mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Pernyataan yang dikemukakan di atas adalah untuk mengingatkan adanya kekacauan pengertian antara pidana dan ppidanaan yang sering diartikan sama dengan menyebut tujuan ppidanaan dengan perkataan "tujuan pidana".

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Utrecht Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- b. Vos Menurut Vos peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi Vos dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:
 - 1) Suatu kelakuan manusia;
 - 2) Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan lain;

Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.

Menurut Pompe tindak pidana dari gambaran teoritis sama artinya dengan suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu suatu pelanggaran kaidah, diadakan

karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Anasir-anasir tindak pidana atau peristiwa pidana itu menurut Pompe adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan hukum) (onrechtmatig atau wederrechtelijk);
- 2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (aan schuld (van de overtreder) te wijten);
- 3) Suatu kelakuan yang dapat dihukum (stafbaar).

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni

“dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.⁵ Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana⁶ yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Moeljatno Menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan pertimbangan bahwa perbuatan itulah keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Moeljatno, memberikan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. e. Van Hamel Pengertian tindak pidana yaitu: kelakuan atau tingkah laku orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipidana.

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta

melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.⁷ Sejatinya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

Sudarto Menurut Sudarto, pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

Perjalanan pidana mati pada 2022 ini diwarnai dengan dua corak, yang pertama masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa pidana mati digunakan sebagai narasi yang populis, seolah negara dengan pidana mati telah melakukan hal besar untuk menangani kejahatan, tahun 2022 ini muncul dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pidana mati, sebagai hukuman yang paling maskulin, dijadikan jargon solusi, yang kemudian menjadi distraksi, dengan ini, akar masalah kekerasan seksual, karena budaya patriarki yang memberikan ruang yang sama sekali tak aman bagi orang-orang yang rentan justru terabaikan. Mengaburkan fokus penanganan pada melulu soal penghukuman, bukan soal penghilangan akar masalah apalagi berfokus pada penguatan hak korban dan keluarganya. Tidak pidana lainnya, narkoba, masih sama, paling banyak digunakan, tanpa jelas tujuannya untuk melindungi apa. Muncul juga narasi dan

penggunaan pidana mati untuk tindak pidana korupsi, yang sama saja, hanya bersifat distraksi, tak melindungi siapa pun. Corak yang kedua adalah adanya penggeseran, “sedikit” saya berikan tanpa kutip, dalam politik pidana mati di Indonesia. Melalui pengesahan KUHP Baru pada 6 Desember 2022, Pemerintah dan DPR lewat Pasal 67, Pasal 98, Pasal 100 memperkenalkan pengaturan baru tentang pidana mati. Pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana yang bersifat khusus, penggunaannya harus selalu diancamkan dengan pidana lain, dan kekhususan lainnya, penggunaan pidana mati selalu harus diikuti dengan penundaan eksekusi selama 10 tahun, yang disebut sebagai masa percobaan. Kebaruan ketentuan ini juga akan berlaku pada orang yang sudah duduk dalam deret tunggu pidana mati, sesuai dengan asas yang dimuat baik dalam KUHP lama yang berlaku saat ini, maupun KUHP Baru yang baru akan berlaku pada Januari 2026. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Dua corak ini satu sama lain memang kontras, namun yang harus kita promosikan adalah yang kedua, bergantinya politik hukum tentang pidana mati, ini baby step yang harus dibuat besar, dengan pemerintah menyuarakan tidak ada lagi penuntutan pidana mati, karena toh pemerintah akan berfokus pada perubahan pidana mati pada seluruh terpidana mati.

Peraturan tentang pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang menjelaskan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun, sedangkan dalam pasal 340 KUHP pelaku pembunuhan berencana diancam dengan hukuman hukuman

paling berat yaitu hukuman mati, meskipun masih banyak negara yang masih memberlakukan hukuman mati tersebut walaupun itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Beberapa peraturan yang mengatur tentang hukuman mati diindonesia :

Dasar pemberlakuan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 huruf a Angka (1) KUHP hingga Pasal 11 KUHP. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah:⁴

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden);
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau terjadi perang);
- c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh ketika perang);
- d. Pasal 124 KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara);
- e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut);
- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana);
- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- h. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

⁴Heltaji H. Dilema, "*Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia*", Pamulang Law Rev. 2022;hlm 4.

- i. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian); dan
- j. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

Berikut data yang dikutip dari “OLAHAN KONTRAS” tentang penjatatuhan hukuman mati terhadap kasus pembunuhan berencana yang mana yang telah dieksekusi sebanyak 18 orang dan yang sudah dijatuhi hukuman mati tapi belum dieksekusi yaitu sebanyak 52 orang per- 2022⁵ :

- a. Yang sudah diputuskan dan sudah dieksekusi

NO	NAMA	TAHUN
1	Hengky Tupanwael	1980
2	Kusni Kasdut	
3	Sersan Adi Saputro	1992
4	Karta Cahyadi	
5	Kacong Laranu	1996
6	Adi Saputra	1998
7	Gerson Pande	2001
8	Fredrik Soru	
9	Dance Soru	
10	Astini Turmudi ⁵	2006
11	Turmudi	
12	Fabianus Tibo	

⁵ Data olahan Kontras

13	Marinus Riwu	
14	Dominggus Dasilva	
15	Ayub Bulubili	2007
16	Sugeng	2008
17	TB Yusuf Maulana	
18	Ahmad Suradji	

b. Yang sudah diputuskan tapi belum dieksekusi

NO	NAMA	PROSES HUKUM	KETERANGAN
1	Agus Santoso (2004)	PN Purwokerto, Jawa Tengah (28/02/2005).	Jateng. Kasusnya terkait dengan Ruslan Abdul Gani.
2	Ruslan Abdul Gani (2004)	Putusan PN Purwokerto Jawa Tengah (28/02/2005).	Jateng. Kasusnya terkait dengan Agus Santoso.
3	Suryadi Swabuana (1992)	Grasi ditolak. (2003).	Sumatra Selatan.
4	Jurit bin Abdullah(1997)	PK dangrasi ditolak.	Sumatra Selatan. Kasusnya terkait dengan Ibrahim bin Ujang.
5	Ibrahim bin Ujang (1997)	PK dangrasi ditolak.	Sumatra Selatan. Kasusnya terkait dengan Jurit bin Abdullah.
6	Taroni Hia (2001)	Grasi ditolak (2004).	Sumatra Barat. Kasusnya terkait dengan Irwan Sadawa Hia.
7	Irwan Sadawa Hia (2001)	Grasi ditolak (2004).	Sumatra Barat. Kasusnya terkait dengan Taroni Hia.
8	Tumini Suradji (1988)	PN Lubuk Pakam, Sumut (1988). Banding?	Lubuk Pakam, Sumatra Utara.
9	Syargawi (1998)	PN Bangka Kasasi	Bangka. Kasusnya terkait dengan Harundan Syofial

		ditolak (2006).	
10	Harun (1998)	PN Bangka Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Syofial.
11	Syofial (1998)	PN Bangka Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Harun.
12	Tasalbro (2001)	PN Kayuung (2002). Banding?	Sumatra Selatan.
13	Agung Widodo	(?)2002.	?
14	Suryadi bin Sukarno (1992)	Kasasi?Grasi ditolak (2003).	Palembang,Sumsel.
15	Nurhasan Yogi Mahendra (2002,2004,dan 2005)	PN Lamongan, Jawa Timur (Agustus 2005).	Jatim.
16	Suud Rusli(2003)	Pengadilan Militer II-08, Jakarta (4/02/2005).	Penjara militer Sidoarjo, Jatim. Kasus berhubungan dengan Syam Ahmad Sanusi dan Gunawan Santosa. Suud melarikan diri dari penjara militer Cimanggis 2 kali (5 Mei 2005, ditangkap pada 31 Mei 2005, dan melarikan diri lagi pada 6 November 2005 dan ditangkap pada 23 November 2005).
17	Gunawan Santosa (2003)	Putusan MA (2004). Mengajukan PK di MA	Melarikan diri dari penjara pada 2004 namun ditangkap kembali. Pada Mei 2006, melarikan diri lagi dari Penjara Cipinang, Jakarta. Ditangkap lagi pada Juli 2007.
18	Sakak bin Jamak	Grasi ditolak (2002).	Riau. KasusnyaterkaitdenganSahrandanSabranbin Jamak.
19	Sahr bin Jamak	Grasi ditolak (2002).	Riau. KasusnyaterkaitdenganSahrandanSabran binJamak.

20	Sabran bin Jamak	Grasi ditolak (2004).	Riau. KasusnyaterkaitdenganS ahrandanSabranbin Jamak.
21	Edi Alharison (2005)	PT Sumatra Barat (2006)	Padang, Sumbar.
22	Dodi Marsal (2005)	PT Sumatra Barat (2006)	Padang, Sumbar.
23	Kolonel M.Irfan Djumori (2005)	Pengadilan Militer Sidoarjo(2006). Banding?	Jatim.
24	Tan Joni (alias Aseng)		Pakanbaru, Riau.
25	Harnowo Dewanto (alias Oki) (1991-1992)	Grasi dan kasasi ditolak.	
26	Saridi alias Ridi bin Ratiman Purbalingga (2002)	Kasasi ditolak (2003). Grasi	LP Nusakambangan
27	BaharbinMatar (1970)	PN Tembilahan, Riau, 1970. Grasi Ditolak 1972.	LP Nusakambangan. Menghadapi ancaman eksekusi selama 34 tahun.
28	Ridwansyah bin Atung Daeng (alias Iwan) (2002)	Ma menolak kasasi	Kalimantan Barat.
29	Dini Syamsudin alias Andi Mapasisi bin Sumedi	2001?. MA Menolak kasasi	Kalimantan Barat.

30	Ronald Sagala (2006)	PN Lubuk Pakam, Sumatra Utara	Sumatra Utara. KasusnyaterkaitdenganNasib Purba.
31	Nasib Purba (2006)	PN Lubuk Pakam, Sumatra Utara (2006).	Sumatra Utara. Kasusnya terkait dengan Ronald Sagala.
32	Nursam	PN Sekayu, Sumsel (1990). Banding	Sumsel.
33	Waluyo bin Resosentono	PK Grasi	Lampung
34	Benged Siahaan alias Lilis (2002)	PN Cibinong, Jabar 2003. Banding	Jawa Barat. KasusnyaterkaitdenganHeruLamia.
35	HeruLamia (2002)	PN Cibinong, Jabar 2003. Banding	Kasusnya terkait dengan Benged Siahaan.
36	Adulbin Syamsi (2002)	PN Martapura (2002). Banding	Martapura, Kaltim.
37	Jufri bin H.Muh Dahri	PN Maros.Putusan MA (2002)	Sulawesi Selatan. Melarikandiri.
38	BambangPonco Karnoalias Popong bin Sudarto Daud Efendi	PK	Banjarmasin, Kalsel.
39	Zaenal Arifin alias Ipin bin Maryono	2001	
40	Aswin Siregar	2000?	LP Pekanbaru.
41	Imran Sinaga	PN Batam.Putusan MA (2001).	LP Pekanbaru. Melarikandiri.

42	Rambe Hadipah Paulus Purba	PN Batam. Putusan MA (2001).	LP Pekanbaru. Melarikandiri.
43	Mochamad Syamsudin	Putusan MA (2000)	
44	Aris Setiawan	1997	
45	Lt.Sanurip(1995)	Pengadilan Militer Jayapura, Papua (1997).	
46	Sugianto alias Sugih(Sugik) (1996)		Surabaya
47	Sokikin bin Abu bakar	PN Lubuklinggau, Sumsel (1994). Banding	
48	KohKimChea (Malaysia, 1991)	PN Batam(1992). Banding?	Cipinang, Jakarta.
49	Koptu Soedjono	Putusan MA (1988).	
50	LaAjabinLa Feely	PN Ujung Pandang (1988)	
51	Burhan bin Gingan	PN Bengkalis (1987). Putusan MA. Grasi ditolak (1990).	Pekanbaru, Riau.
52	Yehezkiel Ginting(2005)	PN Batam(2006)	Batam

Dari uraian peraturan yang mengatur tentang pemidanaan mati terhadap beberapa kasus diatas tadi penulis mengangkat tentang pasal 340 Kuhp untuk di

bahas menjadi judul skripsi penulis karena masih banyaknya penjatuhan hukuman mati di Indonesia, sejauh ini ada sekitar 70 lebih terpidana mati yang sudah di eksekusi dan yang masih baru diputuskan oleh negara, serta terhadap kasus pembunuhan berencana di Indonesia, karena tak selamanya kematian harus dibayar dengan kematian, kita sering lupa banyak aspek yang menjadi hak prerogatif daripada tuhan yaitu untuk menentukan hidup dan matinya manusia.

Penjatuhan pidana mati sangat kontroversial di berbagai negara bahkan PBB sangat menjaga dan melindungi hak asasi manusia dan khususnya Indonesia. karena hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip penegakan hak asasi manusia, Indonesia sendiri ada peraturan yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia tersebut antara lain yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Prinsip paling dasar yang dilindungi Undang-undang No 31 tahun 1999 yaitu hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan. Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok ini maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah sehingga siapa saja yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang tegas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian HAM dari beberapa referensi. Dalam beberapa istilah bahasa, istilah HAM yang merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggris *human rights*, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan

Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci. ⁶Pengertian Hak Asasi Manusia dari beberapa referensi, di antaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, tentang HAM Secara hukum, penggunaan istilah HAM di Indonesia diatur UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM (dalam kepustakaan hukum digunakan hak dasar. Istilah ini sinonim dengan HAM). HAM berbeda dengan hak-hak manusia (HAM). HAM dan HAM sering dianggap sama, padahal hakikat dan jangkauannya berbeda. ⁷
2. Pengertian HAM luas, menunjuk hak-hak yang mendapat pengakuan internasional yang dibela dan dipertahankan internasional. HAM juga menjadi isu besar teori dan praktik hubungan internasional.
3. Hirsch Ballin dan Couwenberg mengatakan, konotasi HAM terkait asas-asas ideal dan politis sehingga bersifat dinamis. Sebaliknya HAM merupakan bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan hanya terkait suatu negara. Sebagai contoh, di mana perkawinan sejenis di negara lain tak bisa dipaksakan di Indonesia sebab tidak diatur UUD 1945. Isu HAM lain di luar negeri tidak mungkin dipaksakan pemberlakuannya di Indonesia sepanjang tidak diatur UUD 1945. Dalam konteks domestik, HAM dianalogikan dengan hak-hak biasa sehingga lebih luas dan selalu terkait aktivitas setiap orang. ⁸

⁶<https://mediaindonesia.com>

⁷Nurjalal, " *Analisis Uu. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM*", J Pahlawan. 2018;1(1).

⁸Reestman JH. Ernst Hirsch Ballin, De Koning, " *Continuïteit en perspectief van het Nederlandse koningschap*", Tijdschr voor Const R. 2023;3(3).

4. Definisi HAM menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain. Saudara mahasiswa perlu Anda ketahui bahwa dalam undang-undang tersebut hak-hak manusia yang harus dilindungi adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak wanita dan hak anak.⁹
5. Hak asasi manusia (HAM) sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidaklah lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam *Universal Declaration of Human Right* 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Charta (1215), oleh Raja Jhon Lacklaand. Kemudian juga penandatanganan

⁹<https://kpi.go.id>

Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi.¹⁰

6. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah di atur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.¹¹
7. Di Indonesia sendiri hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat di pisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Kemerdekaan adalah

¹⁰Zandy J, “*Universal declaration of human rights*”, Radic Teach. 2019;113. doi:10.5195/rt.2019.591

¹¹Disemadi HS, Wardhana RP, “*PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs*”, J Komunitas Yust. 2021;3(3).

hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung jelas pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana yang terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1 yang berbunyi : “Masyarakat pribumi mempunyai hak sepenuhnya, sebagai suatu kelompok atau sebagai individu, atas segala hak azasi manusia dan kebebasan mendasar seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Internasional.”¹²

8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga . Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum,tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam

¹²<https://literasihukum.com/>

semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*).¹³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis atau skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PADA PASAL 340 KUHP TENTANG PENJATUHAN PIDANA HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK AZAZI MANUSIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melakukan beberapa pengamatan dari latar belakang diatas saya menyadari adanya beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan sebagai berikut:

1. Bagaimana sudut pandang hakim dalam penerapan pasal 340 terhadap pelaku pembunuhan berencana ?
2. Bagaimana efektifitas penerapan pasal 340 KUHP dalam penurunan angka tindak pidana pada delik pembunuhan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana kah sudut pandang hakim dalam penerapan pasal 340 yang bertentangan dengan pasal 39 Tahun 1999.

¹³Hardani A, Rahayu R, ”POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NON-DEROGABLE RIGHTS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN”, pdf Refleks Huk J Ilmu Huk. 2019;3(2). doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p115-128

2. Untuk mengetahui Bagaimana efektifitas penerapan pasal 340 KUHP dalam penurunan angka tindak pidana pada delik pembunuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Di Indonesia.
3. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembunuhan

2.1.1 Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁴ Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari

¹⁴Zainudin Ali, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung. Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.

2.1.2 Pembunuhan berencana

Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang disebut sebagai moord dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya. Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau

direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Adapun penjelasan tentang unsur-unsur di atas akan diuraikan dibawah ini:

1. Opzetilijk atau dengan sengaja

Pada bab sebelumnya telah diuraikan unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, atau *doodslag*. Maka dalam sub-bab ini hanya disinggung mengenai sifat pada unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana. Dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP.

Bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau *moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP .

2. Direncanakan lebih dulu (voorbedachte raad)

Unsur voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau doodslag sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam Memorie van Toelichting atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Menurut Mr. Modderman perbedaan antara doodslag dan moord bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (gemoedstoestand) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu.

Unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang

digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikirkir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan.

Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- a. Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- b. Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan.

Misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban, dll Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu.

2.2 Hukuman Mati

2.2.1. Pengertian hukuman mati

Hukuman mati atau pidana mati (*Doodstraf*) adalah praktik yang dilakukan suatu negara (pemerintah) untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan yang telah dilakukannya dan ini berlaku bagi pelaku yang melakukan kejahatan serius.

Sementara “hukuman” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

- 1) Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dsb;
- 2) Keputusan yg dijatuhkan oleh hakim;

Selanjutnya ada kata “mati” yang memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

- 1) Sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi
- 2) Tidak bernyawa; tidak pernah hidup.

Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi “hukuman mati” yaitu hukuman yang dijalankan dengan membunuh atau menghilangkan nyawa orang yang bersalah menurut peraturan yang berlaku.¹⁵

2.2.2. Peraturan Tentang Hukuman Mati

Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang

¹⁵<https://kbbi.web.id/hukuman>

Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* pada masa kolonial Belanda.

Undang-undang itu disahkan 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan penduduk Hindia Belanda. Penerapan hukuman mati merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia. Hukuman mati dapat dianggap sebagai jenis hukuman yang memiliki efek jera paling tinggi, yaitu menyebabkan seorang pelaku kehilangan hak untuk hidup dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.¹⁶

Dasar pemberlakuan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 huruf a Angka (1) KUHP hingga Pasal 11 KUHP. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah:¹⁷

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden);
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau terjadi perang);
- c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh ketika perang);
- d. Pasal 124 KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara);
- e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut);
- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana);

¹⁶Arief A, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana", *Kosmik Huk.* 2019;19(1). doi:10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086

¹⁷Heltaji H. Dilema, "Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia", *Pamulang Law Rev.* 2022;4(2). doi:10.32493/palrev.v4i2.17747

- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- h. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- i. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian); dan
- j. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana mati.

Peraturan tersebut antara lain :

- a. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
- d. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- e. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika

- f. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

2.2.2.1 peraturan yang mengatur tentang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana

Dalam sistem hukum Indonesia, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pasal pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal pembunuhan berencana merupakan bagian dari Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pasal tersebut turut memuat apa sanksi yang harus diterima pelanggarnya.¹⁸

Tindak pidana pembunuhan dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antaranya pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan rencana. Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam pasal 338 KUHP. Pelanggarnya dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pembunuhan berencana diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Misalnya, pelaku memikirkan alat pembunuhan yang akan digunakan, waktu dan tempat pembunuhan yang tepat, dan hal lainnya.

Sedangkan dalam pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana diberikan ancaman hukuman terberat, yaitu berupa pidana penjara mati atau seumur hidup, paling lama 20 tahun. Hukuman pembunuhan berencana

¹⁸<https://www.hukumonline.com/>

berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan unsur berencana dalam kasus itu terbukti atau tidak. Pasalnya, hak asasi manusia terdakwa benar-benar dipertaruhkan dalam penetapan hukumannya.

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dipidana 20 tahun seumur hidup, padahal ia melakukan pembunuhan biasa, artinya hak asasi manusia terdakwa telah dilanggar.

Ketentuan terkait dengan pembunuhan berencana tercantum dalam pasal 340 KUHP. Kejahatan ini termasuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman berat. Sanksi maksimal untuk tindak pidana pembunuhan berencana adalah hukuman mati. Isi atau bunyi dari pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut: *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pembunuhan berencana diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Misalnya, pelaku memikirkan alat pembunuhan yang akan digunakan, waktu dan tempat pembunuhan yang tepat, dan hal lainnya. Melalui bunyi pasal di atas, dapat juga ditemukan mengenai hukuman yang nantinya diterima para pelaku pembunuhan berencana. Pertama, pelaku dapat dihukum mati. Kedua, bisa dipenjara seumur hidup. Terakhir, pelaku bisa dipenjara 20 tahun. Variasi

hukuman ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana termasuk kejahatan yang paling berat sanksi pidananya.

2.2.3. Metode Hukuman Mati

Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman ini dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, akhirnya terbentuklah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak.

Saat ini, hukuman ini masih digunakan dan diakui di Indonesia, meskipun banyak organisasi yang menentangnya karena dianggap sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

Orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati adalah Oesin Bestari pada 1964, dan hukuman mati masih diberikan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan, pemerkosaan, hingga pembunuhan massal.

Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati:

- a. Hukuman pancung merupakan hukuman dengan cara potong kepala
- b. Hukuman rajam merupakan hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati
- c. Hukuman sengatan listrik merupakan hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi.
- d. Hukuman gantung merupakan hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan

- e. Suntik mati merupakan hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh
- f. Hukuman tembak merupakan hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat.¹⁹

2.2.4 Kontroversi Hukuman Mati

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai suatu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Dalam berbagai kesempatan pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa argumen tentang penerapan hukuman mati yang masih terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukuman mati masih terdapat dalam KUHP dan undang-undang lain.²⁰

Dalam perkembangan terakhir, keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Gugatan ini berkaitan dengan pandangan "*hukum kodrat*" yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangi (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara. Atas nama hukum atau dalam kondisi darurat. Sebagai hak yang telah dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak dapat diambil manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Pandangan lain adalah adanya perubahan konsep dalam

¹⁹Pranowo D, "Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia", *Syntax Lit ; J Ilm Indones.* 2022;7(1).

²⁰Rizky Ramadhan Adi Wijaya SM, "ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", *Rio Law J.* 2021;2.

dari hukuman sebagai balasan menjadi hukuman sebagai pendidikan dan pemasyarakatan. Penjara tak lagi disebut tahanan. Tetapi lembaga pemasyarakatan (LP), termasuk mereka yang melakukan kejahatan yang dipandang layak dijatuhi hukuman mati.

Studi ilmiah secara konsisten gagal untuk memberikan bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding hukuman lainnya. Survei PBB dilakukan pada tahun 1998 dan 2002 tentang hubungan antara angka kejahatan pembunuhan dan praktek hukuman mati menunjukkan, hukuman mati lebih buruk dari pada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pembunuhan kriminal.

Tingkat kejahatan terkait erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan, serta apakah kerja badan-badan penegak hukum. Dukungan untuk hukuman mati berdasarkan argumen bahwa hukuman mati untuk pembunuhan brutal akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena akan mengguncang hukuman yang sangat berat. Jika penjahat penjara bisa jera dan juga dapat membunuh lagi jika tidak jera, para penjahat hukuman mati tidak akan bisa membunuh lagi karena dijalankan dan pada dasarnya mempertahankan kehidupan yang lebih luas.

Dalam banyak kasus banyak penjahat residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena beratnya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi manusia dari para pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat atau orang-orang yang

bergantung pada korban. Lain halnya jika keluarga adalah korban telah mengampuni keputusan pelaku dapat diubah dengan prasyarat yang jelas.

Sampai dengan Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk juga di Indonesia, dan hampir dari setengah negara di seluruh dunia sudah menghapus hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan, ada 11 negara yang menghapus hukuman mati untuk kejahatan, 30 negara moratorium malakukan hukuman mati, dan dari 129 negara yang melakukan penghapusan terhadap hukuman mati,

Praktek hukuman mati juga sering dianggap sebagai bias, terutama bias yang kelas dan bias ras. Di AS, sekitar 80% dari kematian baris narapidana yang non-putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di banyak negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses tersebut.

Kesalahan Vonis Pengadilan Sejak 1973, 123 terpidana mati yang dirilis di AS setelah penemuan bukti baru bahwa mereka tidak bersalah atas tuduhan terkait dengan mereka. Dari jumlah 6 kasus di tahun 2005 dan 1 kasus pada tahun 2006. Beberapa dari mereka yang dirilis di saat-saat terakhir untuk dieksekusi. Kesalahan ini sering dikaitkan dengan polisi dan jaksa untuk bekerja dengan baik, atau juga karena tidak tersedianya pengacara yang baik.

Vonis Mati di Indonesia di Indonesia memiliki puluhan orang dieksekusi berikut warisan kolonial Belanda dari sistem KUHP. Bahkan selama Orde Baru korban dieksekusi sebagian besar tahanan politik.

Meskipun amandemen kedua konstitusi UUD '45, Pasal 28, ayat 1, menyatakan: “Hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut di bawah hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun “, tetapi hukum tetap di bawah daftar hukuman mati.

Masyarakat pada umumnya juga memiliki hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk melindungi hak-hak hidup, maka pelanggaran hak-hak ini harus dihukum mati. Sampai tahun 2006 ada 11 undang-undang dan peraturan yang masih memiliki hukuman mati, seperti KUHP, UU Narkotika, Anti-Korupsi UU, UU Anti-terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa menjadi lebih lama dengan RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara. Putusan atau kematian kalimat mendapat dukungan luas dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemungutan suara dilakukan di media Indonesia secara umum menunjukkan dukungan 75% untuk hukuman mati.

2.3 Viktimologi Pembunuhan Berencana

Viktimologi berkembang dalam kriminologi hubungan (criminology of relationship). Paradigma korban ini selaras dengan perkembangan kriminologi waktu itu secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting peranan korban dalam kompleksitas terjadinya kejahatan.

Secara sederhana, viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) yang berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan

logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.

Viktimologi memiliki arti luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kerugian tetapi juga kelompok perusahaan, pemerintahan dan swasta. Oleh karena itu kajian terhadap korban perlu mendapat perhatian utama dalam pembahasan kejahatan. Pemahaman mengenai korban diharapkan mampu memberikan kemudian dalam mencari upaya penanggulangan kejahatan. Viktimologi adalah pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan viktimisasi yaitu kriminal yang merupakan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat.

Viktimologi dalam perkembangan memiliki beberapa tahap, yang pertama adalah mengkaji korban kejahatan yang disebut sebagai *penal or special victimology*. Tahap selanjutnya adalah kajian mengenai korban kejahatan serta kecelakaan yang dinamakan *general victimology*. Fase yang ketiga adalah pembahasan tentang korban secara lebih luas karena menyangkut penyalahgunaan kekuasaan serta HAM, fase ini dinamakan *new victimology*.

Untuk dapat memahami suatu permasalahan, maka seseorang perlu mengerti terlebih dahulu akan apa yang akan dipahaminya itu, demikian pula dengan viktimologi. Sebelum menguraikan segala hal yang berkaitan dengan viktimologi, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu hal-hal mendasar dari viktimologi sehingga uraian-uraian berikutnya dapat dipahami dimengerti.

Disamping itu tersebut beberapa orang yang menaruh perhatian pada pengembangan viktimologi mencoba memberikan definisinya sendiri, misalnya Viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya.

Pada dasarnya sejarah tentang "korban kejahatan" dianggap setua umur manusia. Di dalam al-Qur'an tercatat bahwa korban pertama, terutama dalam masalah pembunuhan terjadi pada Habil, putra Nabi Adam as. Habil merupakan korban pembunuhan dari Qabil, saudara, yang tidak terima dengan keputusan pernikahan Habil, sehingga melampiaskannya dalam bentuk pembunuhan. Itulah korban pertama dalam sejarah kemanusiaan, sekaligus pelaku ketajahatan pertama.

Pentingnya korban memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Di samping itu, seringkali korban memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Yang diharapkan dengan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan akan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran Brilian Hans von Hentig (seorang ahli kriminologi (1941) dan Mendelsohn (1947). Von Hentig menulis

sebuah makalah dengan judul *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim*, yang tujuh tahun selanjutnya menulis *The Criminal and His Victim*. Sedangkan Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul *New Biopsychosocial Horizon: Victimology*.

Dalam perkembangannya, viktimologi terbagi menjadi tiga fase. Pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, yang disebut dengan *penal or special victimology*. Kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan, yang disebut dengan *general victimology*. Ketiga, viktimologi sudah mulai mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, yang disebut dengan *new victimology*.

Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, maka kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis, sehingga sedikit banyak dapat menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Tidak berlebihan apabila selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan bahwa korban merupakan aset yang penting dalam upaya menghukum pelaku kejahatan.

Pada sebagian besar kasus-kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi penting yang dimiliki untuk menghukum pelaku kejahatan. Bila terlalu difokuskan pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban, maka yang seringkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu offender centered, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

Sayangnya, dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan, korban hanya diposisikan sebagai instrumen dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum si pelaku, dan tidak pernah berlanjut pada apa yang dapat negara serta aparat penegak hukum lakukan untuk si korban, sehingga penderitaan (kerugian) yang diderita korban dapat dipulihkan seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya.

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana, terutama pembunuhan berencana, merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam The Universal Déclaration of Human Right (10 Desember 1948) dan The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak

atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia, penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di sebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus di lihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai" : delik (tindak pidana) - pembuat - korban. Masih pula harus di perhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusasahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, disitu di kenal apa yang disebut uang duka. Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang di akibatkan oleh tindak pidana.

Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggung jawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika di kabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara,

sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum di realisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban.

Dalam perkembangannya tentang korban ini, telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hal mana kepentingan korban di kuasakan pada suatu Lembaga yang di bentuk oleh undang-undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: a. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: 1) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 2) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. b. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa. Perbincangan tersebut di atas yang

menyangkut berbagai kepentingan dari perlakuan-perlakuan tindak pidana yang di alami seseorang dirangkum secara sistematis ke dalam bidang kajian dari viktimologi. Dalam hal ini viktimologi tidak saja berperan dalam bidang hukum pidana, kriminologi, atau penologi, yakni ilmu mengenai penjatuhan hukuman, tetapi juga para pakar sependapat bahwa diperoleh suatu kesepakatan bahwa masalah korban manusia menjadi menarik perhatian di lihat dari sudut hukum perdata.

2.4 Kriminologi pembunuhan berencana

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmutentang kejahatan atau penjahat.

Menurut Yesmil Anwar kriminologi dari universitas padjadjaran bahwa penyebab pembunuhan secara umum terbagai menjadi tiga motif yang masing-masing di latar belakang harta benda atau ekonomi, kekuasaan dan hubungan sosial.

Menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keteranganketerangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor

kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya, jadi objek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan ataupun terhadap pelakunya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana tindak kejahatan tersebut, sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (unsur) dalam peristiwa pidana. Si pelaku merupakan salah satu sebab terjadinya kriminalitas tetapi hal yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya.

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu hukum sesuai fungsinya amat melindungi hak dasar manusia tersebut, bahkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi maksimum hukuman mati.

Seperti halnya pada kondisi saat ini, banyak kejahatan terhadap nyawa atau kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Misalnya, kasus yang pernah terjadi pada Hari Selasa, 22 Januari 2013, sekitar

jam 04.30 WITA, di jalan Basuki Rahmat No. 80, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, VS yang juga anak dari korban (WS) melakukan pembunuhan berencananya tersebut dengan cara menyiramkan minyak tanah ke tempat tidur korban (WS) kemudian menyulutkannya dengan korek api gas, sehingga membakar tempat tidur serta korban sendiri.

2.5 Hak Asasi Manusia (HAM)

2.5.1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.²¹

Hak asasi manusia juga mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UHDR) adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh sidang umum PBB pada 10 Desember 1948, untuk melarang kengerian perang dunia ke II agar tidak berlanjut. 30 pasal UHDR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia

²¹Nasution AR, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” *J Mercat*. 2018;11(1). doi:10.31289/mercatoria.v11i1.1509

yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UHDR adalah pedoman di seluruh pekerja Amnesty Internasional.²²

2.5.2 Jenis-jenis Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia sendiri terbagi dari beberapa jenis antaranya yaitu :

1. Hak sipil dan politik

Hal ini untuk melindungi kehidupan dan kebebasan seseorang, disebut juga dengan hak sipil. Hak ini diperlukan untuk menjaga martabat seseorang, termasuk hak untuk hidup, hak privasi, hak untuk memiliki properti, kebebasan berfikir, dan lainnya.

Dan hak politik adalah hak yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Ini termasuk hak memilih dan hak *internatonal covenant on civil and political right*.

2. Hak fundamental

Setiap manusia sebagai warga negara dijamin melalui ketentuan konstitusional dan tidak dapat dilanggar dengan apapun, bahkan oleh otoritas negara. Hak ini dinyatakan langsung dalam deklarasi dan ketentuan banyak negara. Mengacu pada *french declaration of right of man of citizen*, bahwa manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama.

²²Nugroho N, Firdaus A, "Islam dan HAM Dalam Bingkai Toleransi Beragama dan Berbangsa", J Ilmu Agama Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenom Agama. 2019;20(2).

3. Hak moral

Hak asasi manusia yang menentukan perilaku spritual dan moral, disebut juga dengan hak moral. Hal ini menyoroti berbagai nilai moral yang tidak dapat dinilai oleh hak institusional manapun. Contohnya seperti, menghormati semua orang, persaudaraan, sekularisme, kedamaian.

Hak asasi ini juga menempatkan kewajiban moral pada negara dan individu untuk tidak melanggar hak orang lain. jika hal itu dilakukan maka sanksi yang akan diterima adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan.

4. hak asasi hukum

Hak ini bertujuan agar manusia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan, hak ini sama dan berkaitan dengan kesetaraan setiap orang dalam pandangan hukum dan untuk mengakses hukum (*equality before the law*).

5. Hak ekonomi, budaya, dan sosial

Hal ini disebut juga dengan kebebasan dan penjamin kebutuhan hidup minimum seseorang. Negara diharuskan menyusun kebijakan dan ketentuan untuk melaksanakan hak-hak ini pada warga negaranya.²³ Beberapa hal yang meliputi atas pekerjaan, jaminan sosial, kesehatan fisik dan mental, hingga pendidikan. Beberapa hak yang diakui oleh *Universal Declaration of Human Rights*, antara lain :

²³Ham P, “*Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap. Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap*”, 2018;7(3).

- Hak atas jaminan sosial.
- Hak atas pekerjaan dan pilihan pekerjaan.
- Hak atas standar hidup dan kesehatan.
- Hak atas beristirahat.
- Hak atas pendidikan.
- Kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan budaya.
- Hak atas tatanan sosial.

Itulah jenis-jenis Hak Asasi Manusia beserta penjelasannya yang berguna untuk memastikan hak hidup setiap orang. Semua manusia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali dan dilindungi oleh undang-undang.

2.5.3 Peraturan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Landasan dalam menjaga HAM ini tercantum undang-undang/peraturan yang dalam hukum positif Indonesia maupun dalam ketetapan PBB mengenai HAM.

UU yang mengatur tentang HAM dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional antaranya :

1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
2. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
3. Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998. Tentang hak asasi manusia.
4. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999. Tentang GHBN.
5. UU 1945 Bab XA

6. Universal Declaration of Human Rights²⁴

2.5.4 Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Yang mana ciri-ciri tersebut terbagi dalam beberapa bagian antaranya :

1. Hakiki

Yang mana hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

2. Universal

Yang mana hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender dan perbedaan lainnya.

3. Tidak dapat dicabut

Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.

4. Tidak dapat dibagi

Yang mana semua orang berhak mendapatkan semua hak , apakah hak sipil dan hak politik,hak ekonomi, sosial dan budaya.²⁵

Perlindungan Hukum Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahas belanda dikenal dengan

²⁴Rampen YA, Paseki DJ, Muaja HS, “*RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA*”, Lex Priv. 2022;10(4).

²⁵Juanda E. Eksistensi, “*Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*”, J Ilm Galuh Justisi. 2020;8(1). doi:10.25157/justisi.v8i1.3290

recht beschermin. Secara etimologi perlindungan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara perbuatan melindungi. Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan mengenai peristiwa yang tertentu, atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Adapun perlindungan hukum bagi HAM yaitu terdapat dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia istilah hak asasi manusia (“HAM”) adalah terjemahan dari bahasa Prancis “*droits de l’homme*”, atau bahasa Inggris “*human rights*” yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Dengan demikian, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.

Pada dasarnya, ciri khusus HAM adalah:

1. tidak dapat dicabut;
2. tidak dapat dibagi;
3. hakiki; dan
4. universal.

Sedangkan sifat hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. HAM adalah anugerah Pencipta, diberikan kepada individu, ada dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam sistem hukum;
- b. HAM didasarkan pada penghormatan harkat dan martabat manusia;
- c. HAM merupakan hak dasar yang kodrati, otomatis melekat pada diri setiap manusia sebagai karunia Pencipta;
- d. HAM bersifat universal, melekat abadi sepanjang hidup pada entitas kemanusiaan selama individu masih menjadi manusia;
- e. HAM didasarkan pada asas kesetaraan antar sesama manusia, yaitu semua yang terlahir setara tentu memiliki HAM yang setara (non-diskriminasi); dan
- f. HAM mengimplementasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah.

Sifat hak asasi manusia yang universal, tidak terbagi, non-diskriminasi tersebut dibahas secara spesifik dalam lingkup prinsip hak asasi manusia. Manfred Nowak menyebut bahwa terdapat 4 prinsip HAM yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Sedangkan Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan, non-diskriminasi dan martabat manusia. Sedangkan Indonesia memberikan penekanan penting terhadap prinsip tanggung jawab negara.

Berikut adalah penjelasan masing-masing prinsip HAM yang juga mengandung sifat hak asasi manusia:

1. Universal (*Universality*)

Hak asasi manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

2. Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

Sifat HAM yang universal dan tidak terbagi dianggap sebagai 2 prinsip suci paling penting atau the most important sacred principle. Keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun UDHR yang ke-50, yakni all human rights for all.

3. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Kemudian hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Para penganut agama tertentu

akan boleh memimpin jalannya ibadah jika hak untuk menyatakan pendapat di muka umum terpenuhi.

4. Saling Terkait (*Interrelated*)

HAM yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan.

Sebagai contoh, seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Penegasan sifat hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait terdapat dalam Pasal 5 *Vienna Declaration and Programme of Action 1993*, yakni *all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated*.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga.

Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi, contohnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam

mengakses peradilan yang adil, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, dan lain-lain.

6. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law*, *inequality of treatment*, or *education opportunity*, dan lain-lain.

Diskriminasi dimaknai sebagai a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity atau sebuah situasi dikatakan diskriminatif jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama.

7. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena, pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.

Jika seseorang memiliki hak, artinya dia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Namun jika hak seseorang dicabut, maka dia tidak diperlakukan secara bermartabat.

8. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM adalah negara

melalui aparaturnya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik.

Di Indonesia, kewajiban negara diakui secara tegas pada Pasal 8 UU HAM yang berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam Konsideran UDHR, yaitu :

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.

Artinya, negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dan penghormatan umum terhadap HAM dan kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan PBB.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa sifat hak asasi manusia yang mendasar, antara lain universal, tidak terbagi, setara, saling terkait, dan lain-lain. Sifat-sifat hak asasi manusia tersebut kemudian dibahas secara rinci dalam ruang lingkup prinsip-prinsip HAM.

Pada intinya, HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia. Selain bersifat universal, HAM juga tidak dapat dicabut. Artinya, seburuk dan sebegitupun perlakuan seseorang,

ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki HAM tersebut. Dengan kata lain, HAM melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis adalah normatif, dan teknik penelitian normatif yang saya gunakan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang, pandangan hukum internasional serta pandangan dan pendapat para ahli yang bersangkutan paut dengan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang menitikberatkan peraturan perundang-undangan sebagai subyeknya. Peraturan atau perundang-undangan yang diteliti adalah yang muncul dari permasalahan yang terjadi dengan sistem norma yang berlaku, artinya penelitian tidak langsung dilakukan di lapangan. Sesuai dengan sifat kajiannya, penelitian ini bersifat normatif, yaitu memberi gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu pokok bahasan yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena merupakan Lembaga Peradilan yang memiliki Daerah Yuridiksi seluruh wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu serta lembaga tersebut adalah lembaga yang berperan dalam memberikan putusan terhadap

penjatuhan pidana hukuman mati atas kasus yang berkenaan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *field research* yaitu dengan memaparkan data-data yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia serta hukum internasional serta data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 340 Kuhp dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini;
- c. Data tersier, yaitu informasi yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum dasar dan sekunder. Sumber hukum tersier dapat

berupa kamus, ensiklopedia, tulisan akademik, atau situs *web* berbasis internet.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik, suatu cara mengumpulkan suatu data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

NO	NAMA	JABATAN
1	Geri Caniggia S.H.,M.kn	Hakim Pratama Muda

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumpulkan data secara lebih cermat dan terinci.

3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.6 Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan landasan hukum. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, merumuskan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari analisis data tersebut.